

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia otomotif mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Para ahli di industri otomotif mulai merancang kendaraan dengan penggerak motor listrik yang mempunyai daya jelajah cukup jauh. Munculnya kendaraan berbasis listrik ini merupakan inovasi yang mendapat sambutan baik dari masyarakat dan mulai menyaingi eksistensi kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, tidak lain karena kendaraan berbasis listrik dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak memproduksi karbon dioksida dari saluran pembuangan.

Perkembangan industri otomotif berdampak juga kepada semakin banyaknya pilihan moda transportasi yang tersedia di masyarakat. Kebutuhan akan sarana transportasi yang praktis yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan tersebut kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang praktis dan bisa mendukung pola hidup masyarakat yang juga kian dinamis sangat dibutuhkan, sehingga memicu munculnya suatu inovasi di bidang transportasi roda dua.¹ Hal tersebut juga merupakan pengaruh dari semakin gencarnya

¹ Gusti Ayu Putu Yindri Laksmiwani, I Dewa Made Suartha, "Legalitas Kendaraan Roda Dua Sebagai Angkutan Umum", *Kertha Semaya*, Vol 6, No 6, 2018, h.15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33610>>

pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia sehingga membuat masyarakat semakin nyaman beraktivitas menggunakan jasa transportasi umum.

Salah satu moda transportasi yang mulai digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah skuter listrik dan otopet listrik, alat transportasi ini beberapa waktu kebelakang menjadi salah satu alternatif alat transportasi yang cukup populer di beberapa wilayah di Indonesia. Pada awal kemunculannya skuter listrik diperkenalkan oleh suatu perusahaan bernama Migo. Migo mendapat respon yang cukup baik dan sangat digandrungi oleh anak muda karena menjadi alternatif transportasi baru yang bisa digunakan dengan murah dan tanpa syarat yang rumit untuk dapat menyewanya. Setelah kemunculan migo, Grab yang merupakan suatu perusahaan jasa angkutan online pun memperkenalkan layanan GrabWheels yang juga merupakan jasa persewaan skuter listrik, selain meluncurkan GrabWheels yang dapat disewa oleh masyarakat umum, Grab juga mulai menggunakan skuter listrik pada layanannya yang lain yaitu GrabFood. Pada layanan GrabFood skuter listrik digunakan oleh para pengemudi Grab untuk mengantarkan makanan kepada konsumen.

Inovasi yang cukup baik tersebut pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah. Karena status alat transportasi tersebut belum jelas apakah termasuk dalam kategori sepeda atau sepeda motor maka masih belum jelas pula penggunaan jalur yang harus dilalui oleh pengguna skuter maupun otopet listrik tersebut, apakah bisa menggunakan alat transportasi tersebut di trotoar atau harus mengendarai di jalan raya berbarengan dengan kendaraan bermotor lainnya, karena pada

umumnya trotoar hanya dipergunakan bagi pejalan kaki ataupun pengendara sepeda seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Masalah tersebut menjadi kebingungan bagi para pengendaranya dan pada akhirnya menjadi suatu konflik di jalanan. Apabila pengendara skuter listrik mengemudikan kendaraannya di jalan raya maka akan membahayakan karena kecepatan skuter listrik tidak secepat motor atau mobil bermesin konvensional dan konflik tersebut pun telah merenggut korban jiwa dari pengendara otopet listrik yang tertabrak mobil ketika mengendarai otopet tersebut di jalan raya. Mengendarai skuter atau otopet listrik di trotoar pun menimbulkan konflik dengan pejalan kaki karena kecepatan yang dimiliki oleh kendaraan tersebut dianggap terlalu kencang bila berjalan di atas trotoar dan sudah menimbulkan korban pula dari pejalan kaki yang terserempet oleh pengendara skuter atau otopet listrik.

Masalah selanjutnya adalah standar keamanan bagi para pengendara skuter atau otopet listrik tersebut. Akibat belum jelasnya status alat transportasi tersebut maka tidak secara jelas pula mengatur kelengkapan apa saja yang harus dikenakan oleh para pengendaranya. Banyak dijumpai pengendara skuter atau otopet listrik tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya padahal sudah disediakan oleh penyedia jasa skuter listrik tersebut.

Tidak jelasnya status kendaraan tersebut pula memunculkan kebingungan terkait lokasi untuk parkir. Bagi pengemudi layanan GrabFood yang memakai skuter listrik sebagai sarana transportasinya ketika harus meninggalkan skuter listrik untuk menuju tempat pembelian makan akan menemui permasalahan apakah harus memarkirkan kendaraannya di tempat parkir untuk motor atau

sepeda. Tentu apabila memarkirkan kendaraannya di tempat parkir untuk motor tidak akan bisa karena rata-rata penyedia jasa lapangan parkir mensyaratkan Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk dapat parkir di tempatnya, sedangkan skuter listrik sampai saat ini belum bisa didaftarkan untuk registrasi STNK. Bila ingin memarkirkan di tempat parkir untuk sepeda pun ukuran skuter listrik yang digunakan oleh pengemudi GrabFood terlalu besar. Pada akhirnya para pengemudi GrabFood tersebut pun memilih memarkirkan kendaraannya di trotoar atau pun pinggir jalan raya yang pada akhirnya mengganggu pejalan kaki dan arus lalu lintas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. termasuk dalam kategori kendaraan jenis apakah skuter listrik dan otopet listrik yang digunakan oleh GrabWheels menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. regulasi apa yang cocok untuk diterapkan bagi pengendara skuter listrik dan otopet listrik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui skuter listrik dan otopet listrik yang digunakan oleh GrabWheels termasuk dalam kategori kendaraan apa jika dilihat dari spesifikasinya.

2. Menganalisis dan mengetahui regulasi yang dapat diterapkan bagi pengendara skuter listrik di jalan raya.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai status kendaraan skuter listrik dan otopet listrik serta klasifikasinya. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan hukum transportasi dan lalu lintas angkutan jalan di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam kajian-kajian mengenai status kendaraan skuter listrik dan otopet listrik sebagai alat transportasi. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi terkait regulasi yang harus dipatuhi ketika mengendarai skuter listrik atau otopet listrik di jalan raya.

1.5 Tipe Penelitian

A. Tipe Penelitian Hukum

Bila merujuk pada judul dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah tipe yang tepat untuk dipilih dalam penulisan skripsi ini. Mengenai definisi penelitian doktrinal, Terry Hutchinson mengutip pendapat the Australian Pearce Committee yang menyatakan bahwa penelitian doktrinal adalah: “...*research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts*

future development.”² Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena Peraturan yang baru bisa menimbulkan pertentangan dengan aturan terdahulu akibat pesatnya perkembangan teknologi. Dalam tulisan yang sama, Terry Hutchinson menyatakan bahwa elemen penting dari sebuah penelitian doktrinal adalah analisis konseptual secara kritis terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas untuk mengetahui solusi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Permasalahan hukum yang menjadi isu utama dalam permasalahan ini terletak pada status kategori skuter listrik dan otopet listrik sebagai alat transportasi dalam hukum positif Indonesia. Maka akan menggunakan bahan-bahan di bidang hukum transportasi dan lalu lintas angkutan jalan yang berlaku di Indonesia untuk dapat menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada.

B. Pendekatan (*Approach*)

Penelitian doktrinal dikenal memiliki 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual

²Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’, *Erasmus Law Review*, doi: 10.5553/ELR.000055, No. 3, Desember 2015, h. 131.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2017*, h. 133.

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas, mencari hubungan di antaranya, dan menghubungkannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang berangakay dari adanya kekosongan norma dengan meneliti pembahasan konsep hukum yang dilakukan oleh para ahli dalam berbagai tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, presentasi, dan sebagainya. Pendekatan studi perbandingan atau studi komparasi dilakukan dengan melakukan sebuah perbandingan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini, studi komparasi digunakan untuk membandingkan klasifikasi skuter listrik dan otoped listrik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan negara Singapura. Dari perbandingan tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengaturan sepeda listrik di Indonesia kedepannya.

C. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Hal ini mengingat digunakannya pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric vehicle*) Untuk Transportasi Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Nomor 6373);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654)
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi

Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1289);

- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209)
- j. dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum berupa pendapat para ahli yang didapat dari tulisan-tulisan baik berbentuk buku, jurnal, opini di media cetak maupun daring, dan lain sebagainya akan digunakan sebagai alat analisis pendekatan konseptual.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan.⁴ Sumber utama peraturan perundang-undangan melalui website Lembaran Negara (<https://peraturan.go.id>) dan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbagai instansi terkait. Sumber buku hukum terkait adalah Perpustakaan Universitas Airlangga dan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk jurnal, referensi penulis di antaranya Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga,. Selain itu, digunakan juga berbagai sumber, baik dari media cetak maupun daring yang berisi pendapat para ahli hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis deduktif adalah metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Penggunaannya adalah dengan cara menguraikan berbagai hal umum untuk kemudian didapatkan sebuah kesimpulan yang khusus terkait

⁴*Ibid.*, h. 21.

masalah utama dalam penelitian ini.⁵ Bahan-bahan hukum di atas dianalisis dengan memperhatikan berbagai norma terkait, meneliti hirarki dan hubungannya, meneliti konsep-konsep yang muncul, memperhatikan asas-asas hukum terkait, dan akhirnya mengaitkannya dengan kasus yang menjadi bahasan penelitian ini yaitu gratifikasi rujukan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab dengan tiap babnya terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I dalam bab ini menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

BAB II dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu termasuk dalam kategori kendaraan jenis apakah skuter listrik dan otopet listrik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemaparan tersebut akan dikaitkan dengan spesifikasi skuter listrik dan otopet listrik yang digunakan di jalan raya.

BAB III dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu Regulasi bagi pengendara skuter listrik dan otopet listrik di Indonesia. Pemaparan tersebut akan dikaitkan kepada termasuk jenis kendaraan apakah skuter listrik dan otopet listrik tersebut sehingga berhubungan dengan regulasi yang harus dibuat terkait keamanan dan peraturan berkendara di jalan.

⁵*Ibid.*, h. 89.

BAB IV dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan kesimpulan terkait dua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Selain itu, akan dipaparkan juga saran terkait urgensi pengaturan skuter listrik dan otopet listrik sebagai alat transportasi di Indonesia serta regulasi bagi pengendaranya.